



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
Nomor: 34 Tahun 2021

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI ORANG/LEMBAGA YANG BERJASA DALAM
PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL
WASHLIYAH

Bismillahirrahmanirrahiim.

Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah setelah:

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan bagi orang/lembaga bagi pengembangan UMN Al Washliyah;
b. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada orang/lembaga dalam pengembangan UMN Al Washliyah;
c. bahwa untuk memberikan motivasi bagi orang/lembaga dalam pengembangan UMN Al Washliyah;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor UMN Al Washliyah tentang Pemberian Insentif bagi Orang/Lembaga yang Berjasa dalam Pengembangan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
e. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
g. Statuta UMN Al Washliyah Tahun 2019;
- Memperhatikan : Hasil rapat rektorat, dekanat dan seluruh kepala biro, tanggal, 7 Juni 2021 Tentang Pemberian Insentif bagi Orang/Lembaga yang Berjasa dalam Pengembangan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI ORANG/LEMBAGA YANG BERJASA DALAM PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH.

- Pertama : Menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pemberian Insentif bagi Orang/Lembaga yang Berjasa dalam Pengembangan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
- Kedua : Menetapkan pemberlakuan Peraturan Rektor Tentang Pemberian Insentif bagi Orang/Lembaga yang Berjasa dalam Pengembangan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan UMN Al Washliyah.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah adalah pendidikan tinggi yang berakar pada ajaran agama Islam, yang memiliki ciri *sibghah* dan *khittah* Al-Washliyah, memiliki jiwa sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Al-Washliyah, Tujuan Organisasi, dan Sistem Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah, yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, profesi, dan akademik dalam berbagai disiplin ilmu tertentu (disesuaikan dengan UU).
3. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, disingkat UMN Al-Washliyah, adalah perguruan tinggi swasta milik Perkumpulan Al Jam'iyatul Washliyah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, profesi, dan akademik.
4. Statuta UMN Al-Washliyah, selanjutnya disebut Statuta, adalah Peraturan Dasar Pengelolaan UMN Al-Washliyah yang digunakan sebagai Landasan Penyusunan Peraturan dan Prosedur Operasional di Lingkungan UMN Al-Washliyah.
5. Rektor UMN Al-Washliyah adalah pimpinan tertinggi UMN Al-Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi.
6. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi, profesi, dan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga.
7. Dekan adalah sebutan pimpinan fakultas di lingkungan UMN Al-Washliyah.
8. Direktur adalah sebutan pimpinan pada Program Pascasarjana UMN Al-Washliyah dan/atau unit lainnya.
9. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang bertugas membantu tugas Dekan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
10. Wakil Direktur adalah unsur pimpinan Program Pascasarjana yang bertugas membantu tugas Direktur sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.



11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, profesi, dan akademik.
12. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi pada masing-masing fakultas di lingkungan UMN Al-Washliyah.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UMN Al-Washliyah dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UMN Al-Washliyah.
15. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan pada bidang pendidikan.
16. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
17. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
18. Jasa adalah perbuatan baik atau berguna. Artinya, jasa adalah perbuatan baik yang berhubungan dengan penilaian seseorang, negara, ataupun instansi tertentu;
19. Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan UMN Al-Washliyah kearah yang lebih baik.
20. Orang/lembaga berjasa adalah orang/lembaga yang mendukung dengan Sepenuh hati dan mau mengorbankan harta, pikiran dan jiwa raga dengan penuh keikhlasan untuk pengembangan UMN Al-Washliyah.
21. Lembaga adalah badan atau organisasi yang memiliki struktur serta memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PEMBERIAN INSENTIF BAGI ORANG/LEMBAGA YANG BERJASA

Pasal 2

Insentif bagi orang/lembaga yang berjasa diberikan kepada orang/lembaga yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Jasa dan/atau karya yang luar biasa di bidang pendirian kampus UMN Al Washliyah;
2. Jasa dan/atau karya yang luar biasa di bidang pembangunan fisik dan infrastruktur UMN Al Washliyah;
3. Jasa dan/atau karya yang luar biasa di bidang penambahan lahan kampus UMN Al Washliyah;
4. Jasa dan/atau karya yang luar biasa dalam mengharumkan nama baik UMN Al Washliyah dalam bidang pengamalan tridharma perguruan tinggi, teknologi, politik, ekonomi, olahraga, seni, budaya dan kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
5. Jasa yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan civitas akademika UMN Al Washliyah;
6. Karya yang luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik dengan beberapa perguruan tinggi pada tingkat nasional dan internasional atau lembaga lainnya baik berskala nasional maupun internasional di bidang pengamalan tri dharma perguruan tinggi;
7. Karya yang luar biasa dalam menyumbangkan tenaga, pikiran dan materi bagi perkembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMN Al Washliyan.

Pasal 3

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, calon penerima insentif bagi orang/lembaga yang berjasa harus:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan
3. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

C. A.

Pasal 4

1. Pengusul pemberian insentif bagi orang/lembaga yang berjasa dapat berasal dari:
 - a. Dalam universitas, yaitu Fakultas.
 - b. Luar Universitas, yaitu organisasi atau kelompok masyarakat yang kredibel.
2. Pemberian insentif bagi orang/lembaga yang berjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan kepada Rektor oleh Dekan Fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
3. Pemberian insentif bagi orang/lembaga yang berjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diusulkan kepada Rektor.
4. Dalam hal pemberian insentif bagi orang/lembaga yang berjasa diusulkan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rektor meminta Dekan untuk menindaklanjuti sesuai dengan prosedur pemberian insentif bagi orang/lembaga yang berjasa yang berasal dari Fakultas.
5. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pertimbangan kelayakan jasa dan/atau bukti karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
6. Rektor menetapkan penerima insentif bagi orang/lembaga yang berjasa setelah mendapat persetujuan senat universitas.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF BAGI ORANG/LEMBAGA YANG BERJASA

Pasal 8

1. Rektor atas nama Universitas menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberian insentif bagi orang/lembaga yang berjasa kepada calon penerima insentif bagi orang/lembaga yang berjasa dimaksud.
2. Rektor memberitahukan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon penerima insentif bagi orang/lembaga yang berjasa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum upacara pemberian secara formal.

Pasal 9

1. Insentif dapat diberikan secara langsung kepada orang/lembaga yang berjasa atau dapat diwakilkan oleh ahli warisnya;
2. Insentif dapat diberikan sekali atau beberapa kali oleh rektor setelah mendapat persetujuan senat universitas;

3. Jumlah insentif yang diberikan kepada orang/lembaga yang berjasa diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UMN Al Washliyah.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 13 Agustus 2021

Rektor.



Hardi Mulyono
NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah

Handwritten initials